

Ancaman Serius di Balik Aplikasi Belanja Makanan

Asri Tadda¹, Muhammad Nusran²

¹)Direktur Madising Foundation, Pengurus MD KAHMI Makassar & MASIKA ICMI Sulawesi Selatan, Inisiator Makassar Halal Movement (MARHAM),

²) Kepala Laboratorium Riset Teknik Industri FTI UMI (2019-2023), Dosen tetap di Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Penggiat Halal

Corresponding Author: muhammad.nusran@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Kehadiran ojek online melalui aplikasi smartphone beberapa tahun terakhir memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Selain benefit untuk provider aplikasi, setidaknya ada 2 sektor lain yang juga ikut bertumbuh, yakni mitra pengemudi (driver) dan mitra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagai contoh kontribusi Go-Jek, salah satu operator ojek online di Indonesia. Berdasarkan riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) pada penghujung tahun 2017 menunjukkan kontribusi Go-Jek sebesar Rp 9,9 triliun per tahun terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tersebut didapatkan dari penghasilan mitra pengemudi Go-Jek sebesar Rp 8,2 triliun dan melalui mitra UMKM sebesar Rp 1,7 triliun setiap tahunnya.

Angka di atas baru dari Go-Jek saja, belum dari Grab dan ojek online lokal lainnya. Secara umum, kehadiran ojek online via aplikasi memang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya yang menyasar pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Salah satu dampak dari penetrasi ojek online adalah tumbuhnya industri makanan skala rumah tangga melalui aplikasi *Go-Food* maupun *GrabFood*.

Inilah wajah industri era 4.0. dimana setiap orang bisa memiliki bisnis menggunakan ponselnya saja, tak perlu kantor atau toko. Hanya melalui aplikasi online, seseorang bisa mulai membuka toko makanan dan menjajakannya kepada jutaan pengguna aplikasi tanpa harus repot berpromosi menggunakan biaya sebagaimana lazimnya bisnis konvensional. Cukup dengan modal foto-foto dan deskripsi menu makanan yang menarik, penjualan sudah bisa dimulai.

Teknologi memang telah menembus batas-batas demarkasi ekonomi konvensional. Kecepatan pertumbuhannya bahkan sering tidak bisa terkejar oleh regulasi yang ada sehingga kerap memicu munculnya masalah-masalah baru di masyarakat.

Di satu sisi teknologi memudahkan urusan manusia, tetapi di sisi lain kerap menimbulkan aneka kekhawatiran karena dampak negatifnya yang belum diantisipasi dengan baik.

KESEHATAN MAKANAN

Industri jual-beli makanan melalui teknologi aplikasi *Go-Food* maupun *GrabFood* tak bisa dipungkiri telah membantu pertumbuhan ratusan ribu hingga jutaan usaha kecil berskala rumah tangga di negeri ini.

Konsumen pun semakin dimanjakan dengan suguhan aneka menu makanan yang bervariasi, tinggal pencet tombol order maka paket pun segera diantarkan driver ojek online tanpa harus repot keluar rumah atau kantor dan menembus kemacetan di jalan. Kondisi yang dirasa sangat membantu ketika masyarakat diadang pandemi COVID-19 belakangan ini.

Hanya saja, masalah kemudian muncul terkait dengan standar kesehatan dan kehalalan makanan yang diujakan oleh mitra melalui aplikasi online, khususnya yang dikelola oleh mitra skala rumah tangga.

Saat ini setiap orang bisa dengan mudah mendaftar sebagai mitra *Go-Food* atau *GrabFood* tanpa harus diperiksa persyaratan hygiene sanitasinya sebagai penjaja makanan olahan, sehingga bisa saja makanan yang dijualnya tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku.

Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan kepada orang yang mengkonsumsi makanan tersebut.

Sebagai konsumen, masyarakat yang membeli makanan via aplikasi ojek online wajib dilindungi oleh pemerintah. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran secara umum telah mengatur bahwa setiap rumah makan dan restoran wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Regulasi tersebut mencatat bahwa yang dimaksud sebagai rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Pertanyaannya, apakah mitra skala rumah tangga yang menjajakan makanan via aplikasi online tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah makan menurut Kepmenkes

1098/2003 itu? Jika ya, maka regulasinya harus dilaksanakan dengan konsekuen. Jika tidak, maka pemerintah perlu segera membuat payung hukum baru.

Semua ini dilakukan untuk memastikan setiap konsumen yang mengkonsumsi makanan yang dibeli melalui aplikasi ojek online dapat terlindungi dari sisi kesehatannya.

KEHALALAN MAKANAN

Belum lagi jika kita menyoal kehalalan makanan yang dijual melalui aplikasi online saat ini. Sebagaimana kita pahami, halal-haram sesungguhnya merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang muslim.

Sebagai konsumen terbesar di negeri ini, kaum muslim harus mendapatkan perlindungan hukum untuk akses yang luas terhadap makanan halal, termasuk makanan yang diujakan melalui aplikasi ojek online.

Masalahnya, hingga saat ini belum ada peraturan spesifik yang mewajibkan industri skala rumah tangga untuk hanya menjual makanan halal kepada konsumennya, termasuk melalui aplikasi online.

Konsumen (muslim) juga tidak mudah mengidentifikasi halal-haramnya makanan yang akan dibelinya karena informasi yang ada di aplikasi terbatas hanyalah foto, deskripsi menu, harga serta alamat penjualnya saja.

Yang miris, tidak sedikit penjual makanan via aplikasi online merupakan kalangan non-muslim yang membuat makanan yang dijualnya dengan menggunakan peralatan dapur yang juga dipakai untuk memasak makanan keluarga sehari-hari.

Dari sini, status kehalalan produk yang dijualnya menjadi patut dipertanyakan karena persoalan halal-haram bukan saja dilihat dari asal-muasal produk, melainkan juga dipengaruhi oleh alat atau wadah yang digunakan dalam proses pengolahannya.

Selain itu, kita juga sering mendengar adanya penambahan bahan-bahan tertentu yang bersumber dari zat tidak halal sebagai penyedap atau penambah rasa pada produk makanan sehingga lebih laris oleh konsumen. Hal ini tentu bisa juga dilakukan oleh penjaja makanan via aplikasi online karena tidak ada regulasi dan pengawasan khusus untuk hal tersebut.

Demikianlah fakta yang terjadi saat ini. Padahal kita sama tahu, persoalan halal-haram tidak bisa dikompromikan begitu saja, kecuali dalam kondisi darurat. Sementara belanja makanan melalui aplikasi bukanlah sebuah kedaruratan.

Karena itu, semua pihak terkait harus segera bereaksi. Jangan tinggal diam terhadap masalah fundamental yang tengah mengancam umat Islam di negeri ini.

Regulasi spesifik harus segera dibuat pemerintah dan dijalankan untuk melindungi konsumen muslim dari paparan produk-produk makanan yang tidak jelas status kehalalannya, khususnya yang diperjual-belikan melalui aplikasi.

Pihak developer aplikasi pun tidak boleh berpangku tangan. Melindungi hak konsumen muslim kehalalan dan kesehatan makanan yang diperjual-belikan di dalam aplikasi yang mereka kembangkan merupakan ‘kewajiban moral’ yang harus segera dilakukan.

Meski belum menyentuh semua aspek kehalalan, tetapi setidaknya di aplikasi Go-Food atau GrabFood, ada penanda khusus pada setiap mitra penjual yang terdaftar di aplikasi,

apakah penjualnya muslim atau non-muslim. Sebagai contoh, jika penjualnya muslim maka diberikan tanda hijau. Jika non-muslim bisa diberikan warna selain hijau.

Sebagai konsumen, sembari menunggu terbitnya regulasi yang jelas terkait standar kesehatan dan kehalalan produk makanan via aplikasi online, mau tak mau, kita harus meningkatkan kewaspadaan saat akan membeli makanan melalui aplikasi online. Sebaiknya pastikan kehalalan dan kesehatannya dulu baru diorder demi keselamatan dunia dan akhirat.